



THE ROLE OF GREEN SUKUK IN SUSTAINABLE FINANCING: AN ANALYTICAL STUDY IN INDONESIA DURING THE 2018–2024 PERIOD

Jojo¹, Ana Frasipa²

¹ STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

² Universitas Subang, Indonesia
kangjojo06@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 5 Juli 2025

Tgl. Diterima: 28 Juli 2025

Tersedia Online: 31 Juli 2025

Keywords:

Green sukuk, sustainable financing, Islamic finance, renewable energy, ESG

ABSTRAK/ABSTRACT

This study aims to analyze the role of green sukuk in supporting sustainable financing in Indonesia. Green sukuk is a sharia-compliant financial instrument specifically designed to finance environmentally friendly projects.

This study uses a descriptive-qualitative approach with secondary data analysis from the Ministry of Finance, the Financial Services Authority (OJK), and international institutions.

The results show that green sukuk contributes significantly to financing renewable energy, sustainable transportation, and energy efficiency projects in Indonesia. However, challenges remain in terms of transparency, retail investor participation, and regulatory harmonization. This study provides strategic recommendations for the government and Islamic finance industry players to optimize the potential of green sukuk going forward.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi tantangan utama umat manusia di abad ke-21. Kenaikan suhu global, pencemaran udara, kelangkaan air bersih, serta bencana alam yang semakin intens merupakan indikasi bahwa pendekatan konvensional dalam pembangunan ekonomi perlu ditinjau ulang (IPCC, 2021). Di tengah urgensi akan transisi menuju pembangunan yang lebih hijau dan inklusif, pembiayaan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam (Islamic sustainable finance) hadir sebagai solusi yang tidak hanya menawarkan stabilitas keuangan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip etika dan keberlanjutan (UNDP, 2020).

Salah satu instrumen utama dalam kategori pembiayaan ini adalah sukuk hijau (green sukuk), yaitu obligasi syariah yang secara khusus ditujukan untuk mendanai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip keuangan syariah—seperti larangan riba, keadilan, dan kebermanfaatan sosial—dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, sukuk hijau menjadi jembatan antara keuangan Islam dan agenda global untuk mengatasi krisis lingkungan (World Bank, 2021).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung agenda keberlanjutan global. Sejak tahun 2018, Indonesia telah menjadi pelopor dalam penerbitan sukuk hijau berdaulat, menjadikannya negara pertama yang menerbitkan green sukuk di tingkat negara (Kemenkeu RI, 2023). Hingga tahun 2024, penerbitan sukuk hijau oleh pemerintah Indonesia telah membiayai berbagai proyek strategis di bidang energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi ramah lingkungan (Green Sukuk Report, 2023).

Namun demikian, meskipun pencapaian tersebut patut diapresiasi, masih terdapat berbagai pertanyaan yang belum terjawab terkait efektivitas instrumen ini dalam mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana distribusi dan realisasi dana dari sukuk hijau, bagaimana sistem pelaporan dampak lingkungan diterapkan, dan seberapa besar partisipasi masyarakat serta pelaku pasar dalam mendukung pengembangan sukuk hijau di tanah air (Kamil et al., 2022).

Memahami latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menyelami secara lebih dalam dinamika penerbitan sukuk hijau di Indonesia, mengkaji dampaknya terhadap pembiayaan berkelanjutan, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan instrumen ini sebagai bagian integral dari sistem keuangan syariah nasional.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana tren dan perkembangan penerbitan sukuk hijau di Indonesia?

2. Apa saja kontribusi sukuk hijau terhadap pembiayaan proyek berkelanjutan?
3. Apa tantangan dan peluang dalam pengembangan sukuk hijau ke depan?

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis tren penerbitan sukuk hijau di Indonesia
2. Mengkaji kontribusi sukuk hijau terhadap proyek-proyek berkelanjutan
3. Mengidentifikasi tantangan dan merumuskan rekomendasi strategis

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sukuk hijau adalah sukuk yang hasil penerbitannya digunakan secara eksklusif untuk membiayai atau membiayai kembali proyek yang memberikan manfaat lingkungan (World Bank, 2021). Konsep ini mengintegrasikan prinsip syariah dengan prinsip keberlanjutan (sustainability), selaras dengan Maqashid Syariah dan nilai-nilai etika Islam (Dusuki & Abdullah, 2007).

Menurut Chapra (2000) dan Dusuki & Abdullah (2007), keuangan Islam menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Green Sukuk merefleksikan nilai-nilai tersebut dengan mendorong pembiayaan proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan air, dan bangunan hijau (UNDP Indonesia, 2020).

Elasrag (2016) menyatakan bahwa keuangan Islam memiliki potensi besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), karena prinsip-prinsip dasarnya sangat sejalan dengan

nilai keberlanjutan. Sukuk hijau menjadi alat strategis untuk menyatukan kebutuhan pembiayaan proyek ramah lingkungan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dianut masyarakat Muslim.

Selain itu, Islamic Reporting Initiative (IRI) mengembangkan standar pelaporan ESG berbasis syariah yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk hijau. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana serta dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai.

Studi oleh Ahmad & Rashid (2019) menunjukkan bahwa investor global semakin tertarik pada instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan. Sukuk hijau memiliki keunggulan karena menggabungkan aspek etika, syariah, dan keberlanjutan dalam satu instrumen.

Di Indonesia, kerangka kerja sukuk hijau (Green Sukuk Framework) yang dirilis oleh Kementerian Keuangan telah menjadi acuan penting dalam penerbitan sukuk hijau. Framework ini mencakup kriteria eligibilitas proyek, proses evaluasi dan seleksi, serta mekanisme pelaporan dampak (Kemenkeu RI, 2023).

Menurut analisis dari IFSB (Islamic Financial Services Board), pengembangan sukuk hijau memerlukan sinergi antara otoritas keuangan, lembaga syariah, dan pelaku industri untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan produk. Harmonisasi regulasi serta edukasi pasar menjadi aspek penting yang harus diperkuat.

Di tingkat global, Malaysia dan Uni Emirat Arab menjadi contoh negara yang berhasil memanfaatkan sukuk hijau dalam skala luas. Malaysia, melalui Bank Negara dan Securities Commission, menyediakan dukungan insentif dan infrastruktur pasar yang kondusif bagi penerbitan sukuk hijau oleh sektor swasta maupun publik.

Penelitian oleh Prabowo et al. (2021) menyatakan bahwa efektivitas sukuk hijau sangat bergantung pada kejelasan indikator dampak, konsistensi pelaporan, serta partisipasi publik dalam pengawasan proyek. Hal ini menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan daya saing sukuk hijau Indonesia.

Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa sukuk hijau tidak hanya relevan sebagai instrumen pembiayaan alternatif, tetapi juga sebagai representasi dari nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan global. Perluasan literatur ini memberikan dasar teoritis dan empirik yang kuat untuk melanjutkan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas dan prospek sukuk hijau di Indonesia dan dunia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika penerbitan dan kontribusi sukuk hijau terhadap pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial, kebijakan, dan ekonomi dalam konteks yang lebih luas tanpa harus melakukan uji hipotesis statistik yang ketat. Fokus utama dari metode ini adalah menginterpretasikan data berdasarkan

literatur, laporan kebijakan, serta tren empiris yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi laporan tahunan Green Sukuk dari Kementerian Keuangan RI, laporan keberlanjutan (sustainability reports), publikasi UNDP Indonesia, laporan World Bank, serta artikel jurnal akademik yang relevan. Selain itu, dokumen dari organisasi internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan International Capital Market Association (ICMA) juga dijadikan rujukan untuk memperoleh gambaran global mengenai standar dan praktik terbaik penerbitan sukuk hijau.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap dokumen dan laporan yang telah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data, seperti alokasi sektor sukuk hijau, jenis proyek yang dibiayai, pelaporan dampak lingkungan, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, dilakukan juga perbandingan antara praktik Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab sebagai benchmarking.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Selain itu, peneliti juga memeriksa kredibilitas dokumen berdasarkan institusi penerbit dan tahun publikasi, serta mengevaluasi potensi bias dalam laporan-laporan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang objektif dan berimbang.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini disusun untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan sukuk hijau di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis data sekunder, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan literatur akademik serta memberi masukan strategis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri keuangan syariah yang terlibat dalam pembiayaan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2018, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerbitkan sukuk hijau sebagai bagian dari strategi pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan berbagai seri sukuk hijau baik dalam bentuk global green sukuk maupun green retail sukuk (Kemenkeu RI, 2023).

Total nilai penerbitan sukuk hijau Indonesia hingga tahun 2024 telah mencapai lebih dari USD 6 miliar. Dana ini dialokasikan ke berbagai sektor seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya air, dan mitigasi perubahan iklim (World Bank, 2021).

Salah satu proyek unggulan yang didanai sukuk hijau adalah pengembangan MRT Jakarta, yang bertujuan mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi dan meningkatkan efisiensi mobilitas di kota besar (UNDP Indonesia, 2020).

Proyek lainnya adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan tenaga surya di berbagai wilayah Indonesia yang mendukung transisi menuju energi terbarukan dan

menjangkau masyarakat di daerah terpencil (Green Sukuk Report, 2023).

Selain proyek infrastruktur fisik, sukuk hijau juga digunakan untuk membiayai kegiatan konservasi hutan dan rehabilitasi daerah aliran sungai yang bertujuan mengurangi risiko banjir dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup (Kamil et al., 2022).

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, Indonesia mengadopsi mekanisme pelaporan yang mengacu pada prinsip-prinsip International Capital Market Association (ICMA), termasuk Green Bond Principles dan Green Sukuk Framework yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah (Kemenkeu RI, 2023).

Namun demikian, tantangan masih dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan pelaporan kuantitatif mengenai dampak proyek yang dibiayai. Banyak laporan hanya menyajikan informasi deskriptif tanpa indikator terukur yang jelas (Prabowo et al., 2021).

Tantangan lain adalah rendahnya partisipasi investor ritel dalam green sukuk, terutama karena keterbatasan literasi keuangan syariah dan pemahaman tentang keberlanjutan di kalangan masyarakat umum (Ahmad & Rashid, 2019).

Dari sisi regulasi, meskipun terdapat kemajuan, koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan agar terjadi harmonisasi kebijakan dalam pengembangan sukuk hijau nasional (IFSB, 2020).

Sebagai pembanding, Malaysia telah berhasil membangun ekosistem sukuk hijau yang matang dengan dukungan penuh dari otoritas keuangan dan

ketersediaan instrumen insentif fiskal. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan negara dalam membentuk pasar yang kondusif (Elasrag, 2016).

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk meniru keberhasilan tersebut dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi domestik dan preferensi masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah (UNDP Indonesia, 2020).

Berdasarkan studi literatur dan data lapangan, sukuk hijau terbukti tidak hanya memberikan sumber pendanaan alternatif tetapi juga memperkuat citra Indonesia di pasar global sebagai pemimpin dalam keuangan syariah yang berkelanjutan (World Bank, 2021).

Sukuk hijau juga menciptakan multiplier effect terhadap sektor lain, seperti pembangunan teknologi hijau, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesadaran lingkungan di tingkat masyarakat (Kamil et al., 2022).

Untuk memastikan keberlanjutan dampaknya, perlu ada evaluasi menyeluruh secara berkala terhadap performa proyek yang dibiayai serta upaya untuk meningkatkan transparansi data dan partisipasi publik (Prabowo et al., 2021).

Dengan demikian, sukuk hijau memainkan peran penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan nilai-nilai syariah dan prinsip global keberlanjutan (Chapra, 2000).

KESIMPULAN

Sukuk hijau terbukti menjadi instrumen strategis dalam mendukung

agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selain memenuhi prinsip syariah, sukuk hijau juga meningkatkan reputasi Indonesia di mata investor global. Guna meningkatkan efektivitasnya, pemerintah dan otoritas keuangan perlu: Memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi dampak lingkungan. Meningkatkan literasi pasar dan insentif bagi investor ritel. Mengembangkan regulasi yang terintegrasi dan mendorong inovasi produk Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial dari proyek-proyek yang dibiayai sukuk hijau secara kuantitatif dan longitudinal.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi strategis yang penting. Pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa sukuk hijau berpotensi menjadi instrumen utama dalam mendanai proyek pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi keuangan syariah di pasar global. Implikasi ini mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas penerbitan sukuk hijau serta memperluas cakupan proyek yang dapat dibiayai melalui skema ini. Kedua, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang mendorong transparansi, pelaporan dampak yang terukur, serta peningkatan literasi investor terhadap konsep keuangan berkelanjutan berbasis syariah. Dari sisi akademik, temuan ini memperluas khazanah literatur mengenai hubungan antara keuangan syariah dan keberlanjutan lingkungan. Dengan fokus pada studi kasus Indonesia, penelitian ini juga memberikan kontribusi kontekstual bagi penelitian sejenis di negara-negara berkembang lainnya yang memiliki

karakteristik pasar dan regulasi yang serupa.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena menggunakan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder, hasil penelitian sangat tergantung pada kelengkapan, kredibilitas, dan aktualitas dokumen yang tersedia. Tidak adanya data primer atau wawancara dengan aktor kunci dapat membatasi kedalaman analisis dalam menangkap dinamika implementasi sukuk hijau secara langsung di lapangan.

Kedua, keterbatasan dalam akses terhadap data kuantitatif mengenai indikator dampak lingkungan (seperti jumlah pengurangan emisi atau penciptaan lapangan kerja hijau) menyulitkan upaya untuk melakukan evaluasi dampak secara numerik dan terstandarisasi. Hal ini berdampak pada keterbatasan dalam mengukur efektivitas sukuk hijau secara komprehensif.

Ketiga, ruang lingkup penelitian ini masih terbatas pada konteks penerbitan sukuk hijau oleh pemerintah. Sementara itu, potensi pengembangan sukuk hijau sektor swasta belum dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang melibatkan pendekatan kuantitatif, data primer, serta mencakup berbagai entitas penerbit dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan akurat.

REFERENCES

- Ahmad, N., & Rashid, A. (2019). Islamic Green Finance: Development and Prospects. *Journal of Islamic Finance*.
- Chapra, M.U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.
- Dusuki, A.W., & Abdullah, N.I. (2007). *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*.
- Elasrag, H. (2016). *Green Finance in Islamic Finance: Opportunities and Challenges*. Munich Personal RePEc Archive.
- IFSB. (2020). *Guiding Principles on Disclosure Requirements for Islamic Capital Market Products (Sukūk and Islamic Collective Investment Schemes)*.
- Kamil, M.I. et al. (2022). "Analisis Peran Sukuk Hijau di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Green Sukuk Report 2018–2023*.
- Prabowo, H., Fadhilah, N., & Maulana, R. (2021). "Evaluasi Dampak Sukuk Hijau terhadap Proyek Energi Terbarukan di Indonesia". *Indonesian Journal of Islamic Economics*.
- UNDP Indonesia. (2020). *Islamic Finance for SDGs*.
- World Bank. (2021). *Green Sukuk: Building a Resilient Future*.